

**MITOS FUNDAMENTALISME
DALAM GERAKAN FEMINISME**

Abstrak

Selama ini dalam persepsi gerakan feminisme, agama khususnya Islam dianggap berpotensi melanggengkan ketidakadilan gender. Hal ini dikarenakan gerakan feminisme menerima dengan harga mati sifat paham keagamaan sebagai kebenaran yang berasal dari Tuhan. Padahal paham keagamaan sebagaimana gerakan feminisme tidaklah homogen melainkan terdiri atas berbagai pandangan paradigmatis. Fundamentalisme dalam agama khususnya agama Islam sering dituding oleh sebagian kelompok feminis telah melestarikan ketidakadilan terhadap perempuan terutama hak-hak reproduksinya. Namun pada kenyataannya pengamalan ajaran agama secara ketat tidak terbukti membahayakan perempuan. Pereduksian hak-hak reproduksi perempuan justru terjadi akibat konstruk budaya; struktur sosial; paham keagamaan yang patriarkis; tafsir keagamaan yang dipengaruhi oleh budaya, sosial, politik, dan psikologis penafsirnya; system politik dan ekonomi kapitalis global yang banyak menindas perempuan dan Negara-negara berkembang. Fundamentalisme sebagai penyebab langgengnya ketidakadilan gender pada akhirnya hanya menjadi mitos belaka ketika pada kenyataannya nilai-nilai ajaran Islam yang asli dan murni bahkan ketika dipahami secara tekstual pun tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi perempuan.

Kata Kunci : *mitos, fundamentalisme, gerakan feminisme, Islam*

Pendahuluan

Gerakan feminisme selama ini telah banyak menyumbangkan pemikirannya terhadap terciptanya dunia yang lebih adil dan lebih baik. Gerakan feminisme tidak hanya mempengaruhi lembaga birokrasi pembangunan, teori-teori baru ilmu sosial dan penelitian sosial, bahkan juga telah mempengaruhi pandangan berbagai agama. Paling tidak gerakan feminisme secara tidak langsung memaksa kaum agamawan untuk melihat, mengevaluasi kembali tafsiran terhadap posisi perempuan yang selama ini ada.

Gerakan feminisme telah mendorong munculnya gugatan terhadap tradisi dari berbagai masyarakat terhadap kedudukan kaum perempuan. Agama seringkali dianggap sebagai biang masalah bagi pelanggaran ketidakadilan

gender. Misalnya penggambaran Tuhan yang seolah-olah laki-laki telah mempengaruhi kultur yang dikenal patriaki. Islam sebagai agama dan pedoman hidup pun tak luput dari gugatan kaum feminis.¹

Fundamentalisme dalam Agama

Fundamentalisme secara harfiah berarti upaya kembali ke ajaran orisinal guna mempertahankan kebenaran absolut. Menurut Karen Armstrong, fundamentalisme tidak sekedar memelihara doktrin absolut melainkan untuk merespon krisis di masyarakat yang berpegang teguh pada agama. Istilah fundamentalisme pertama kali digunakan oleh kelompok-kelompok penganut Kristen di Amerika Serikat untuk menamai aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara *rigid* (kaku) dan *literalis* (harfiah). Dalam konteks ini, fundamentalisme pada umumnya dianggap sebagai reaksi terhadap modernisme. Reaksi ini bermula dari anggapan bahwa modernisme yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara elastis dan fleksibel untuk menyesuaikan dengan berbagai kemajuan di zaman modern, akhirnya justru membawa agama ke posisi yang semakin terdesak ke pinggiran. Kaum fundamentalis menuduh kaum modernis sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya proses sekularisasi secara besar-besaran, dimana peranan agama akhirnya semakin cenderung terkesampingkan dan digantikan oleh peranan sains dan teknologi modern. Kecenderungan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara *rigid* dan *literalis* seperti dilakukan oleh kaum fundamentalis Protestan itu ternyata ditemukan juga di kalangan penganut-penganut agama lain, sehingga muncul istilah fundamentalis Islam, fundamentalis Sikh dan sebagainya.²

Berbeda dengan istilah fundamentalis Protestan yang memang tegas menyebut diri mereka fundamentalis, kelompok dengan kecenderungan serupa di dalam agama lain sebagian malah menolak disebut dengan istilah demikian. Kelompok-kelompok seperti itu di Timur Tengah lebih suka menyebut diri mereka dengan istilah seperti *Ushuliyah Islamiyah* (Asas-asas Islam) atau *Harakah Islamiyah* (Gerakan Islam). Sementara kelompok-kelompok yang kurang menyukai mereka menyebutnya dengan istilah *Muta'shibin* (kelompok fanatik) atau yang *mutatharifin* (kelompok radikal atau ekstrimis).³

Penolakan kelompok-kelompok yang cenderung menafsirkan doktrin secara *rigid* dan *literalis* di dalam Islam disebut fundamentalis adalah sesuatu yang cukup beralasan. Istilah fundamentalis seringkali digunakan secara serampangan dan menjadi istilah yang sarat dengan nilai-nilai. Bagi media massa Amerika Serikat, setiap kelompok Islam yang mereka duga akan menjadi penghalang kepentingan politik negara itu, semuanya secara sederhana mereka kelompokkan sebagai fundamentalis. Maka tidaklah mengherankan apabila Kolonel Moammar Ghadafi dari Libya dan Ayatullah Khomeini dari Iran, keduanya disebut sebagai tokoh fundamentalis Islam, betapapun corak pemikiran politik

kedua tokoh itu cukup mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup penting bahkan cukup mendasar. Media massa Barat seringkali pula menggunakan istilah fundamentalis kepada hampir semua gerakan-gerakan keagamaan yang cenderung menggunakan kekerasan di dalam mencapai tujuannya. Sebutan seperti itu lazim diberikan kepada kelompok-kelompok politik Palestina, Aljazair, Iran, Mesir, Afganistan dan lain-lain.⁴

Untuk merumuskan ciri-ciri utama fundamentalisme, kita dapat menghubungkannya dengan corak pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin yang cenderung bersifat *rigid* dan *literalis* itu. Kecenderungan corak penafsiran demikian menurut tokoh-tokoh yang biasa dianggap sebagai fundamentalis adalah perlu demi menjaga kemurnian doktrin dan pelaksanaannya. Ini juga dilakukan karena didorong oleh keyakinan bahwa penerapan doktrin secara utuh (*kaffah*) adalah satu-satunya cara dalam menyelamatkan manusia dari kehancurannya.⁵

Namun upaya kembali ke ajaran agama secara orisinil ini, oleh sebagian feminis justru telah merugikan kaum perempuan. Aturan-aturan yang ketat dalam agama telah mengekang kebebasan perempuan yang berpotensi mereduksi hak-hak reproduksi perempuan seperti hak untuk melakukan aborsi, hak untuk tidak hamil dan hak untuk melakukan kebebasan seksual.

Kekerasan terhadap Perempuan

Gerakan feminisme telah mendorong munculnya gugatan terhadap tradisi dari berbagai masyarakat terhadap kedudukan kaum perempuan. Agama seringkali dianggap sebagai biang masalah bagi pelanggaran ketidakadilan gender yang hanya menimbulkan penderitaan bagi perempuan, meskipun tidak semua feminis setuju dengan pendapat tersebut. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah Islam berpotensi melestarikan ketidakadilan gender atau justru melahirkan ketidakadilan gender, perlu diketahui pengertian kekerasan gender dan jenis-jenisnya yang menimbulkan penderitaan bagi kaum perempuan.

Kekerasan (*violence*) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender related violence*. Pada dasarnya kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, misalnya pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan yang mengarah kepada organ kelamin (*genital mutilation*), kekerasan dalam bentuk pelacuran, kekerasan dalam bentuk pornografi, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam KB, kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian

tertentu dari tubuh seorang perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis.⁶

Islam Melindungi Kaum Perempuan

Pada prinsipnya Islam diturunkan kepada umat manusia adalah sebagai petunjuk bagi manusia agar tidak tersesat dalam menjalani hidupnya. Islam pertama kali diserukan pada masyarakat yang sedang mengalami periode *jahiliyah*, saat perempuan sangat rendah posisinya dan sangat buruk kondisinya serta dianggap tidak lebih berharga dari suatu komoditas. Perempuan bisa dijadikan warisan dan tidak memiliki hak waris. Jika merasa malu memiliki anak perempuan, orang tuanya bisa membunuhnya tanpa perasaan berdosa. Islam datang mengangkat derajat kaum perempuan untuk menjadi manusia yang seutuhnya setara dengan laki-laki. Alquran sebagai rujukan utama masyarakat Islam, menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jenis yang sama.⁷ Jika kemudian muncul ketidakadilan gender di kalangan umat Islam, maka sumbernya bukanlah berasal dari agama itu sendiri melainkan berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan yang dipengaruhi oleh kultur patriaki ataupun ideologi-ideologi lainnya.

Islam dengan *spirit* pembebasannya terhadap perempuan, memberikan aturan-aturan keagamaan yang bersifat melindungi perempuan dari segala bentuk penindasan, di antaranya berkaitan dengan masalah reproduksi. Persoalan reproduksi merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan. Dalam Islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi produksi (pencari nafkah). Dalam Alquran dinyatakan bahwa bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atau beban yang dipikulnya yang harus dibayar oleh lelaki (suami) dengan cara yang *ma'ruf*.⁸

Sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi:⁹

Pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung melahirkan, dan menyusui.

Kedua, adalah hak jaminan kesejahteraan bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Alquran yang artinya: "Di atas pundak ayah

terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya secara *ma'ruf*.¹⁰

Ketiga, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (*istri*) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.

Dalam masalah seksual Islam memandang hubungan seksual adalah sebuah proses yang harus dipersiapkan dengan matang baik secara mental maupun fisik. Dalam Islam hubungan seksual hanya boleh dilakukan pada pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Secara fisik Islam tidak memperbolehkan hubungan seksual dilaksanakan dalam kondisi yang tidak mendukung. Selain itu tidak boleh juga adanya pemaksaan. Sebagaimana yang jelas dikemukakan dalam Alquran yang artinya: "Pergaulilah istrimu dengan baik, jika kamu tidak menyukai sesuatu (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak."¹¹ Jadi Islam mengakui adanya kesetaraan seksual antara laki-laki dan perempuan dan tidak memberikan keistimewaan kepada laki-laki untuk melakukan tindakan sewenang-wenang kepada istrinya dalam masalah seksual.¹²

Kalau dicermati aturan-aturan yang ketat yang berkaitan dengan seksualitas adalah demi kebaikan manusia itu sendiri. Sebagai contoh agama melarang seks di luar pernikahan. Aturan ini sebenarnya banyak menguntungkan kaum perempuan baik secara fisik maupun psikis. Secara psikis, seks bebas di luar pernikahan bagi perempuan dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai dan dicampakkan sehingga melemahkan rasa percaya dirinya. Terutama ketika laki-laki yang mengencaninya meninggalkan begitu saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sebagaimana perempuan di Barat menyadari bahwa kebebasan seksual adalah salah satu bentuk emansipasi yang paling menyesatkan. Selain itu kebebasan seksual yang diartikan kebebasan untuk melakukan hubungan seks bebas dengan siapa saja tanpa ikatan pernikahan berbeda dengan kesetaraan seksual. Kebebasan seksual seperti itu tidak akan membuat perempuan semakin kuat, tapi justru perempuan akan menjadi pecundang yang membuat reputasi mereka akan terpuruk di mata laki-laki. Karena yang diinginkan laki-laki hanyalah kesenangan semata bukan pengakuan atas kesetaraan gender. Menurut kaum laki-laki di Barat, perempuan yang mau tidur dengan siapa saja bukan tipe calon istri yang baik. Mereka juga tidak mau pergi dengan perempuan yang kelakuannya seperti pelacur. Daya tarik seksual perempuan sebenarnya ditentukan oleh kemampuannya untuk menahan diri bukan karena dia rela mengobrol dirinya kepada siapa saja.¹³

Secara fisik, perempuan yang melakukan seks bebas bisa saja tertular penyakit yang justru dapat membuatnya mandul atau bisa juga mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, sehingga aborsi menjadi akhir pilihan walaupun beresiko. Pemecahan secara Islam terhadap seks bebas tentu saja tidak dengan memilih jalan aborsi jika memang terjadi kehamilan karena solusi demikian bersifat sementara. Islam justru menganggap seks bebas sebagai

kejahatan.¹⁴ Islam bertujuan memberantas kejahatan tersebut dari masyarakat; Islam mengakui kuat dan pentingnya dorongan seks, tetapi Islam mengajak untuk menyalurkan naluri seksual melalui cara yang sah, yaitu pernikahan.

Dalam hal kehamilan dan kelahiran, Islam memandang sangat empatik terhadap penderitaan perempuan, terutama saat melahirkan. Tidak ada satu ayat Alquran pun yang melukiskan peristiwa kemanusiaan sepenting ayat tentang kehamilan dan kelahiran. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Luqman : 14, yang artinya :

Kami perintahkan kepada manusia untuk (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah di atas lemah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah engkau kembali.

Ayat ini menggambarkan betapa kehamilan dan kelahiran sebagai proses reproduksi perempuan begitu beratnya sehingga Allah menggunakan istilah *ta'kid* (penguatan) *wahnan ala wahnin*. Ironisnya beban berat di atas tidak banyak disadari oleh kaum bapak. Kaum bapak tidak pernah secara langsung menanggung beban reproduksi seberat kaum ibu. Tugas yang sangat berat inilah yang menyebabkan kepantasan apabila Islam mendudukan perempuan sedemikian pentingnya. Tidak hanya itu fiqih juga memberikan keringanan-keringanan yang tidak diberikan kepada selain perempuan. Misalnya ketika sedang mengandung, ibu diperkenankan tidak puasa demi menjaga kesehatan reproduksinya meskipun kemudian wajib *qadha*. Bahkan fiqih tidak menuntut membayar *kifarat* (denda) puasa tersebut, apabila alasannya didasarkan kepada kesehatan badan ibu semata.¹⁵

Islam sangat menghargai kehidupan sehingga membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan bagaikan membunuh manusia seluruhnya.¹⁶ "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, Kami akan memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka."¹⁷ Larangan membunuh jiwa ini tidak terkecuali pada bayi yang masih dalam kandungan seperti pada tindakan *abortus provokatus kriminalis*, yaitu aborsi yang sengaja dilakukan tanpa alasan medis.¹⁸ Adapun aborsi yang dilakukan demi menyelamatkan nyawa ibu atau karena alasan medis tidak dilarang dalam agama.

Aborsi adalah berakhirnya kehamilan, dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik perempuan atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia. Setiap aborsi spontan yang terjadi karena faktor-faktor biomedis internal disebut sebagai keguguran, yang demikian tidak menjadi kontroversi. Etika, hukum, dan agama mempersoalkan aborsi yang terjadi akibat campur tangan manusia secara langsung, apakah dengan menyakiti diri atau cara lain. Semua ini memiliki implikasi agama, etika, dan hukum.

Larangan terhadap aborsi yang disengaja ini sebenarnya tidak akan mereduksi hak-hak reproduksi perempuan. Karena pada kenyataannya aborsi yang banyak dilakukan sekarang ini lebih banyak dikarenakan oleh alasan non medis (sosial) daripada alasan medis. Misalnya hamil di luar nikah adalah suatu aib yang sangat memalukan baik bagi perempuan maupun keluarganya (walaupun hubungan seks pra-nikah itu sendiri sebenarnya aib juga) sehingga untuk menutupinya solusinya adalah dengan melakukan aborsi. Kemudian bagi perempuan yang sudah menikah aborsi lebih banyak dilakukan sebagai "KB". Karena alasan sudah memiliki banyak anak atau belum ingin memiliki anak, sementara akses mereka terhadap KB rendah sehingga mereka tidak melakukan upaya pencegahan kehamilan dengan alat kontrasepsi tertentu. Ada juga sebagian yang sudah menggunakan alat kontrasepsi tapi ternyata bisa hamil juga sehingga mereka melakukan aborsi. Selain itu kesadaran para bapak untuk memakai alat kontrasepsi pun masih rendah, karena menganggap kehamilan hanyalah urusan perempuan. Hal ini menjadikan semakin banyaknya jumlah kehamilan yang tidak dikehendaki yang berujung pada tindakan aborsi.

Aborsi yang dilakukan bukan karena alasan medis berkaitan erat juga dengan masalah persepsi yang berkembang di masyarakat. Kampanye besar-besaran pemerintah tentang norma keluarga kecil bahagia telah berhasil mengubah persepsi masyarakat tentang keluarga. Jika orang tua zaman dahulu bangga dengan banyaknya anak, karena banyak anak banyak rejeki. Maka pada zaman sekarang banyak anak merupakan bencana sosial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga. Padahal teori keluarga kecil adalah keluarga bahagia belum sepenuhnya bisa dibuktikan.

Dari segi kesehatan, menurut Dr.Boyke, aborsi dapat berdampak buruk bagi pelakunya yang bisa berujung pada kematian. Perempuan yang melakukan aborsi bisa mengalami kematian mendadak akibat pendarahan hebat, pembiusan gagal, serta kematian lambat akibat infeksi. Selain itu dampak buruk bagi orang yang melakukan aborsi antara lain rahim sobek, kerusakan leher rahim, kanker payudara, kanker indung telur, kanker leher rahim, kanker hati, kelainan plasenta, kemandulan, infeksi rongga panggul, dan infeksi lapisan rahim.

Secara psikologis, orang yang melakukan aborsi akan dihinggapi perasaan malu, menyesal, berdosa dan bersalah dalam jangka waktu lama, yang diikuti pula dengan rasa rendah diri yang membuatnya menghindari untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi, larangan agama terhadap aborsi sebenarnya ditujukan untuk kebaikan kaum perempuan itu sendiri.

Meskipun Islam telah menetapkan perzinahan sebagai dosa besar yang harus dihukum berat. Namun ketika kehamilan yang tidak dikehendaki terjadi akibat perzinahan, maka hukuman bagi pezina tersebut dilaksanakan setelah bayinya lahir karena yang berdosa adalah orang tuanya bukan anaknya.

Pada dasarnya memiliki anak adalah hak suami dan istri, sehingga keduanya pun punya tanggung jawab yang sama dalam mengatur kelahiran anak

dan kontrol reproduksi. Walaupun Alquran tidak memuat pernyataan secara pasti dalam menyetujui atau menentang kontrasepsi, tetapi Alquran menganjurkan kepada manusia untuk tidak meninggalkan anak-anak yang lemah, yang khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.¹⁹ Alquran juga melarang orang tua membunuh anaknya karena takut miskin.²⁰ Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang baik dalam membentuk suatu keluarga, diantaranya dengan melalui kontrol reproduksi atau mengikuti program Keluarga Berencana.

Jika di Negara Eropa masyarakat sendiri yang memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi, maka di Negara-negara Dunia Ketiga, pemerintah berkuasa menanganinya secara langsung. Mereka memaksakan program KB secara nasional karena didorong oleh tingkat kelahiran yang tinggi dan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Program KB secara nasional di negara berkembang menurut Abu al'Ala al-Maududi sebagai suatu jenis konspirasi imperialis Barat terhadap Negara-negara berkembang.²¹ Sebagaimana yang ditunjukkan oleh kebijakan IMF (*International Monetary Fund*) yang melarang menyediakan pinjaman bagi Negara-negara Dunia Ketiga sampai terjalannya persetujuan untuk melaksanakan tujuan-tujuan Keluarga Berencana.²² Namun program Keluarga Berencana secara nasional di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun lantaran bias gender, perempuan dipaksa sterilisasi yang seringkali membahayakan fisik ataupun jiwa mereka.²³

Banyaknya perempuan yang memiliki keluhan yang serius dengan kesehatannya setelah memakai alat kontrasepsi menunjukkan bahwa modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selamanya menguntungkan bagi perempuan. Satu sisi program Keluarga Berencana dengan menggunakan alat kontrasepsi modern dapat melindungi kesehatan perempuan, namun di sisi lain efek negatif dari pemakaian kontrasepsi yang dapat mengancam kesehatan bahkan jiwa kaum perempuan tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu diperlukan kejelian dan kehati-hatian bagi perempuan untuk memilih alat kontrasepsi yang cocok baginya.

Pada zaman Nabi saw sudah dikenal pengontrolan reproduksi yang dikenal dengan metode kontrasepsi 'azl dan beliau tidak melarangnya. Secara teknis 'azl digunakan untuk menjelaskan proses penarikan oleh laki-laki pada saat pelepasan (sperma) untuk mencegah terjadinya pembuahan pada ovum (sel telur).²⁴ Metode kontrol reproduksi dengan metode ini tampaknya lebih aman bagi perempuan dibandingkan dengan alat kontrasepsi modern yang terkadang memiliki efek samping pada kesehatan perempuan.

Lima mazhab fiqh Islam berpendapat bahwasannya 'azl diperbolehkan (*mubah*) tetapi dianggap sebagai praktek yang tidak patut (*makruh*) karena perbuatan ini menghapus hak perempuan merdeka untuk merasakan kepuasan seksual dan memiliki anak.²⁵ Imam Gazali menganggap 'azl sebagai perbuatan yang *makruh* tetapi dibenarkan jika dilakukan demi melindungi nyawa istri dari resiko melahirkan. Atau jika seseorang merasa cemas akan beban yang berlebih karena kebanyakan anak atau kesulitan ekonomi.²⁶

Syaikh Ahmad al-Sharabassi, seorang pemikir modern dari Mesir, mengatakan bahwa kontrasepsi diperbolehkan dalam keadaan-keadaan berikut.²⁷

1. Untuk memberikan kesempatan bagi perempuan beristirahat antara dua kehamilan.
2. Jika salah satu atau kedua pasangan memiliki penyakit yang dapat ditularkan.
3. Untuk melindungi kesehatan perempuan. Sebagai contoh jika seorang perempuan menyusui, maka akan berbahaya bagi keduanya jika dia mengandung lagi.
4. Jika keuangan suami tidak mencukupi untuk membiayai lebih banyak anak.

Hak perempuan sebagai ibu yang menyusui juga diperhatikan oleh fiqh Islam. Sebenarnya menyusui atau tidak itu menjadi hak ibu, bukan kewajiban, sebab yang berkewajiban menyusui adalah ayah. Artinya jika kewajiban ayah tidak bisa dilaksanakan, itu adalah dosa. Menurut Imam Malik, menyusui anak bagi ibu lebih merupakan kewaiban moral ketimbang legal. Artinya, bila ibu tidak mau melakukannya, suami atau pengadilan sekalipun tidak berhak memaksanya. Ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan sebagian pengikut Maliki berpendapat bahwa menyusui anak oleh seorang ibu hanya bersifat *mandub* (sebaiknya). Kecuali kalau si anak menolak susuan selain susu ibunya, atau si ayah tidak sanggup membayar upah ibu susuan, maka menjadi wajib bagi ibu menyusunya.²⁸ Tidak diwajibkannya ibu menyusui anaknya itu didasarkan pada Q.S.ath-Thalaaq : 6 yang artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaaq) itu hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Untuk itu menurut mazhab Maliki, susu bisa diperjualbelikan. Kalau istri menuntut hak bayar atas tugas menyusui anak kepada suami, itu adalah sah menurut fiqih. Walaupun menurut budaya Indonesia itu tidak dibenarkan. Akan tetapi tampaknya di dunia ini tidak ada seorang ibu pun yang tega menjual air susunya untuk anaknya sendiri.²⁹

Salah satu tradisi yang sudah lama dikenal peradaban manusia yang berhubungan dengan alat reproduksi adalah *khitan*. Khitan biasanya dihubungkan dengan mitos-mitos kesucian dalam tradisi agama atau budaya. Dalam masyarakat Islam, praktek khitan dihubungkan dengan *millah* Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai bapak para nabi. Oleh karena itu kaum muslimin diperintahkan untuk mengikutinya.³⁰ Adapun dalil disyariatkannya khitan adalah berdasarkan sabda Nabi saw yang artinya, "Ibrahim dikhitan sedangkan dia sudah berumur delapan puluh tahun dengan menggunakan kampak."³¹

Kata khitan berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong bagian tubuh tertentu. Jika khitan pada laki-laki tidak menimbulkan perselisihan. Maka khitan pada kaum perempuan adalah salah satu masalah yang kontroversial, baik oleh ulama zaman dahulu maupun sekarang.³² Pada prakteknya khitan laki-laki berbeda dengan khitan perempuan. Untuk laki-laki, pelaksanaan khitan hampir sama di semua tempat yaitu pemotongan kulup (*qulf*) penis laki-laki, namun bagi perempuan tidak sama. Ada khitan yang dilakukan sebatas pembuangan sebaigian dari kelentit (*clitoris*), ada yang membuang sampai bibir kecil vagina (*labia minora*).³³

Khitan bagi laki-laki dan perempuan ternyata tidak selalu berdampak sama. Bagi laki-laki, khitan dengan memotong kulup merupakan tindakan preventif untuk menghindarkan resiko penyakit kelamin. Khitan juga baik untuk memperlama hubungan seksual dan mengatasi kemungkinan ejakulasi dini, karena ujung penis yang berkhitan cenderung lebih sehat.

Khitan bagi perempuan justru sebaliknya. Ujung kelentit yang dipotong adalah organ seks yang cukup sensitive terhadap gesekan dan rangsangan yang akan membawa kenikmatan prima dalam hubungan suami istri. Dengan pemotongan kelentit tersebut, daerah *erogen* akan berpindah dari muka (*clitoris*) ke belakang (liang vagina), sehingga menyebabkan perempuan kurang bergairah dalam menikmati hubungan seksual. Di beberapa daerah tertentu di Afrika, praktek khitan dilakukan dengan memotong bibir kecil (*labia minora*) yang menyebabkan perempuan sama sekali tidak dapat menikmati hubungan seksual. Dalam masyarakat Arab, perempuan yang belum dikhitan dianggap belum suci, karena itu khitan dalam bahasa Arab juga disebut sebagai *thahur* (bersih).³⁴ Karena dalam tradisi Arab khitan bertujuan untuk mengontrol kaum perempuan, maka orang Arab pun mengolok-olok perempuan yang suka mengincar laki-laki dengan sebutan *Yabnal Qalafa* (Hai anak orang yang tidak disunat).³⁵

Praktek khitan sebetulnya bisa diformulasikan kembali dengan mengacu pada pespektif kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kita bisa melakukan

pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan persoalan ini. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang jelas dan pasti dari Alquran tentang khitan. Menurut Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya, khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Mereka bertumpu pada berbagai dalil termasuk hadis-hadis lemah. Sementara itu menurut Imam Ahmad ibn Hambal, khitan wajib bagi laki-laki tetapi sunah bagi perempuan. Adapun menurut Imam Malik dan sebagian besar ulama, khitan itu hukumnya sunah baik bagi laki-laki maupun perempuan.³⁶

Sebagain ulama Islam kontemporer menganggap praktek khitan tidak terkait langsung dengan agama, karena tidak ada satupun hadis sahih mengenai khitan. Alasan yang dikemukakan ulama tentang praktek khitan sangat lemah. Sayyid Sabiq penulis *Fiqih Sunnah* mengatakan, "Semua hadis yang berkaitan langsung dengan perintah khitan bagi perempuan, tidak ada satupun yang sahih." Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum yang berkait dengan khitan sangat lemah.³⁷

Karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama. Adapun bagi kaum laki-laki tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi secara adat laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik.³⁸ Padahal jika mau berdasar pada tradisi Islam masa awal, Nabi Muhammad saw bukanlah laki-laki yang anti terhadap pekerjaan rumah tangga. Hamudah dalam *al-Rasul fi al-Bait* menegaskan bahwa Rasulullah sering membantu keluarganya menjahit bajunya yang robek, alas kakinya yang putus, memeras susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Beliau bahkan membantu keluarganya dalam tugas-tugas mereka.³⁹ Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Selain bekerja di luar, mereka juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan domestik. Beban kerja yang terlau berat tentu saja dapat mengganggu kesehatan perempuan yang berdampak pada kesehatan reproduksinya.

Jadi aturan-aturan yang ketat dalam Islam yang berkaitan dengan masalah reproduksi perempuan sebenarnya tidak seburuk yang ditudingkan orang selama ini. Hak-hak reproduksi tidak akan tereduksi hanya karena mengikuti ajaran Islam yang orisinal. Agama diturunkan dengan tujuan untuk menciptakan kemashlahatan kehidupan manusia baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Secara historis Islam diturunkan dengan membawa spirit pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan yang dialami perempuan pada zaman jahiliyah. Sekarang dan seterusnya pun Islam tetap membawa spirit yang membebaskan perempuan dari segala penindasan. Tradisi atau tafsir keagamaan yang dianggap mewakili pandangan resmi Islam yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki sehingga perempuan kerap dirugikan sebenarnya dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial,

kecenderungan politik dan psikologis sang mufasir, bukan ajaran Islam yang sebenarnya.

Kesimpulan

Alquran sebagai rujukan prinsip umat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari diri yang satu, tidak ada perbedaan dalam proses penciptaan laki-laki dan perempuan meskipun Islam mengakui keduanya memiliki perbedaan sehingga ada perbedaan syariat bagi keduanya. Namun demikian perbedaan di antara keduanya bersifat saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah untuk mengunggulkan yang satu dan merendahkan yang lain. Artinya Islam tidak menghendaki adanya ketidakadilan karena adanya perbedaan jenis kelamin.

Timbulnya pereduksian hak-hak reproduksi perempuan dipengaruhi oleh konstruk budaya, struktur, sosial, politik, tafsir keagamaan yang patriakis, dan oleh system ekonomi kapitais global yang tidak manusiawi. Ajaran Islam orisinal berisi ajaran-ajaran yang membebaskan dan peduli dengan perempuan, sehingga hak-hak reproduksi perempuan akan lebih terlindungi dan tidak tereduksi. Sehingga klaim bahwa fundamentalisme dalam agama dapat mereduksi hak-hak reproduksi perempuan hanyalah mitos belaka.

Siti Fauziah adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Adab Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Catatan Kaki :

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm.128.

² Yusni Ihza Mahendra, "Fundamentalisme Faktor dan Masa depannya" dalam Wahyuni Nafis (ed.) *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm.97-98.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm.99.

⁵ *Ibid.*, hlm.100.

⁶ Fakih, *Analisis Gender*, hlm.17-20.

⁷ Q.S.an-Nisa/4:1.

⁸ Q.S.al-Baqarah/2:228.

⁹ Masdar F.Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung : Mizan, 1997), hlm.75-77.

¹⁰ Q.S.al-Baqarah/2:233.

¹¹ Q.S.an-Nisa/4:19.

- ¹² K.H. Saiful Mahfudz "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqih" dalam Syafiq Hasyim (ed.) *Menakar Harga Perempuan Eksploitasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung : Mizan, 1999), hlm.116.
- ¹³ Danielle Crittenden, *Wanita Salah Langkah? Menggugat Mitos-mitos Kebebasan Wanita Modern*, terj. Sofia Mansoor (Bandung : Qanita, 2002), hlm.56.
- ¹⁴ Q.S.al-Isra'/17:32 yang artinya, "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."
- ¹⁵ Mahfudz, "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan," hlm.117.
- ¹⁶ Q.S.al-Maidah/5:32.
- ¹⁷ Q.S.al-An'am/6:151.
- ¹⁸ Indraswari, "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus", dalam Syafiq Hasyim (ed.) *Menakar Harga Perempuan Eksploitasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hlm.134.
- ¹⁹ Q.S.an-Nisa/4: 9.
- ²⁰ Q.S.al-Isra'/17 : 31.
- ²¹ Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi*, hlm.83..
- ²² *Ibid.*, hlm.84.
- ²³ Fakh, *Analisis Gender*, hlm. 19.
- ²⁴ Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi*, hlm.57.
- ²⁵ *Ibid.*, hlm.61.
- ²⁶ *Ibid.*, hlm.64.
- ²⁷ *Ibid.*
- ²⁸ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999), hlm.46.
- ²⁹ Mahfudz, "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan", hlm.117.
- ³⁰ Q.S.an-Nahl/16:123 yang artinya, "Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) hendaklah kamu mengikuti *millah* (agama) Ibrahim yang lurus.
- ³¹ Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, lihat Majdi Sayyid Ibrahim, *50 Nasehat Rasulullah*.
- ³² *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Jakarta: Tim Pemberdayaan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm.95; Ibrahim, *50 Nasehat Rasulullah*, hlm.31-32.
- ³³ *Keadilan dan kesetaraan Gender*, hlm.95
- ³⁴ *Ibid.*, hlm.96.
- ³⁵ Ibrahim, *50 Nasehat Rasulullah*, hlm.36.
- ³⁶ *Ibid.*, hlm31-33.
- ³⁷ *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, hlm.97.
- ³⁸ Fakh, *Analisis Gender*, hlm76.
- ³⁹ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga*, hlm 27.

Daftar Pustaka

- Crittenden, Danielle, *Wanita Salah Langkah? Menggugat Mitos-mitos Kebebasan Wanita Modern*. Ter, Sofia Mansoor. Bandung : Qanita. 2002.
- Fakh, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001.
- Ebrahim, Abu Fadl Mohsin. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Terj. Sari Meutia. Bandung : Mizan. 1997.
- Ibrahim, Majdi Sayyid. *50 Nasehat Rasulullah untuk Kaum Wanita*. Bandung : al-Bayan.1999.
- Indraswari. "Fenomena Kawin Muda dan Aborsi Gambaran Kasus" dalam Syafiq Hasyim (ed.) *Menakar Harga Perempuan Eksploitasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Bandung : Mizan. 1999.

-
- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation. 1999.
- Mahendra, Yusril Ihza, "Fundamentalisme Faktor dan Masa depannya" dalam Wahyuni Nafis (ed.) *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta : Paramadina. 1996.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung : Mizan. 1997.
- Mahfudz, K.H.Sahal "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqih" dalam Syafiq Hasyim (ed.) *Menakar Harga Perempuan Eksploitasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Bandung : Mizan. 1999.
- Naro, Armen Halim, "Hukum Khitan" dalam *as-Sunnah* edisi 11/1X/1427H/2006M. Solo : Yayasan al-Lajnah Istiqomah. 2006.